

Pembatasan Kewenangan Pengurus dan Mekanisme Pengawasan dalam Pengelolaan Hasil Usaha Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah

Britanya Bonauli Hutapea

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: britanya22001@mail.unpad.ac.id

Abstract. *Cooperatives, as the backbone of the people's economy, play a strategic role in improving the welfare of their members, particularly through the management of business profits. This role becomes even more complex when cooperatives receive government assistance sourced from state finances, as its management concerns not only the internal interests of the cooperative, but also the public interest. In practice, the extensive authority of cooperative administrators is often not balanced with strict restrictions and effective oversight mechanisms, thereby creating the potential for abuse of authority and weak accountability. The purpose of this study is to determine whether legal regulations can limit the authority of administrators so that they do not abuse government assistance and to determine whether existing regulations provide adequate oversight mechanisms. The research method used was normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that normatively, the authority of cooperative administrators has been limited through the principle of delegation from member meetings and accountability obligations, and reinforced by the state financial legal regime through government assistance. In addition, the supervisory mechanism has been regulated in layers through internal and external supervision, although in practice it still has the potential to be formalistic. The implication of this study is the importance of strengthening the implementation of authority restrictions and effective supervisory mechanisms in order to realize accountable, transparent, and sustainable cooperative governance, while maintaining public trust in government assistance programs.*

Keywords: *Cooperatives; Government Assistance; Management Authority; Oversight Mechanisms; Public Accountability.*

Abstrak. Koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya melalui pengelolaan hasil usaha. Peran tersebut menjadi semakin kompleks ketika koperasi menerima bantuan pemerintah yang bersumber dari keuangan negara, karena pengelolaannya tidak hanya menyangkut kepentingan internal koperasi, tetapi juga kepentingan publik. Pada praktiknya, besar kewenangan pengurus koperasi kerap tidak diimbangi dengan pembatasan yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan lemahnya akuntabilitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui aturan hukum dapat membatasi kewenangan pengurus agar tidak menyalahgunakan bantuan pemerintah serta untuk mengetahui regulasi yang ada sudah menyediakan mekanisme pengawasan yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan pengurus koperasi telah dibatasi melalui prinsip delegasi dari rapat anggota dan kewajiban pertanggungjawaban, serta diperkuat oleh rezim hukum keuangan negara oleh bantuan pemerintah. Selain itu, mekanisme pengawasan telah diatur secara berlapis melalui pengawasan internal dan eksternal, meskipun dalam praktik masih berpotensi bersifat formalistik. Implikasi dari penelitian ini yaitu pentingnya penguatan implementasi pembatasan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang efektif guna mewujudkan tata kelola koperasi yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pemerintah.

Kata kunci: Akuntabilitas Publik; Bantuan Pemerintah; Kewenangan Pengurus; Koperasi; Mekanisme Pengawasan.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi secara konseptual diposisikan sebagai soko guru perekonomian rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi bukan semata entitas bisnis, melainkan wadah kolektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan usaha

bersama (Sari, Santosa, & Murtini, 2016). Dalam kerangka tersebut, pengelolaan hasil usaha koperasi seharusnya mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, serta orientasi pada kepentingan anggota, bukan kepentingan individu pengurus. Filosofi ini menjadi dasar normatif sekaligus etis dalam menilai setiap praktik pengelolaan sumber daya koperasi.

Dalam praktiknya, negara turut hadir melalui pemberian bantuan pemerintah berupa dana hibah atau dana stimulan kepada koperasi. Bantuan ini dimaksudkan sebagai instrumen penguatan permodalan agar koperasi mampu meningkatkan kapasitas usaha dan menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggota. Dengan masuknya dana yang bersumber dari keuangan negara, pengelolaan hasil usaha koperasi tidak lagi hanya berada dalam ranah privat organisasi, tetapi juga menyentuh kepentingan publik. Oleh karena itu, setiap hasil usaha yang dihasilkan dari pemanfaatan bantuan pemerintah menuntut tata kelola yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (Pelupessy, Sawen, Kaplele, Yanuaria, & Palit, 2024).

Pengurus koperasi memegang peran sentral dalam konteks ini karena bertindak sebagai pemegang amanah yang diberi mandat untuk menjalankan operasional koperasi dan mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan usaha. Kewenangan pengurus mencakup pengelolaan aset, penentuan arah usaha, serta pengaturan penggunaan dan distribusi hasil usaha (Donatha & Sawitri, 2025). Namun, besarnya kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas dan tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi. Ketiadaan pembatasan normatif yang memadai dapat membuka ruang bagi konsentrasi kekuasaan pada pengurus, yang pada akhirnya berisiko melahirkan praktik penyalahgunaan wewenang.

Risiko tersebut menjadi semakin kompleks ketika pengurus dihadapkan pada keputusan mengenai alokasi hasil usaha, khususnya dalam menentukan proporsi antara pengembangan usaha dan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota. Kompleksitas ini meningkat apabila modal awal usaha berasal dari bantuan pemerintah, karena pengelolaannya tidak hanya harus menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga harus sesuai dengan tujuan, peruntukan, dan ketentuan hukum yang melekat pada dana negara (Hayati, 2025). Dalam kondisi ini, batas kewenangan pengurus menjadi isu krusial untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap berada dalam koridor kepentingan kolektif dan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan hasil usaha koperasi memiliki karakter yang dualistik. Secara internal, koperasi dilengkapi dengan badan pengawas atau fungsi audit internal yang bertugas mengawasi kinerja pengurus. Secara eksternal, koperasi penerima bantuan pemerintah juga memiliki kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban

kepada instansi pemberi bantuan. Meskipun demikian, dalam praktik sering ditemukan titik-titik rawan, seperti tumpang tindih antara kepentingan pribadi pengurus dan kepentingan anggota, serta minimnya keterbukaan dalam pelaporan hasil usaha yang bersumber dari pemanfaatan bantuan pemerintah (Da Rato, Mitan, & Lamawitak, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif dan realitas empiris. Pemerintah berharap bantuan yang diberikan mampu mendorong kemandirian dan keberlanjutan ekonomi koperasi, namun pada saat yang sama masih dijumpai pengelolaan hasil usaha yang tidak akuntabel dan sulit diawasi secara efektif. Banyak koperasi secara formal telah memiliki perangkat pengawasan, tetapi mekanisme tersebut sering kali tidak dilengkapi dengan instrumen kontrol yang memiliki daya paksa atau kekuatan eksekutorial untuk membatasi tindakan pengurus yang berisiko. Situasi ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum, terutama ketika pengelolaan hasil usaha dari bantuan pemerintah berujung pada penyimpangan yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara (Purnamawati, 2020).

Dalam konteks tersebut, persoalan utama yang mengemuka adalah belum adanya pemetaan yang jelas mengenai batas-batas tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengurus dalam mengelola hasil usaha koperasi, khususnya yang bersumber dari bantuan pemerintah. Selain itu, terdapat kebutuhan akan penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat berlapis dan terintegrasi, sehingga mampu memastikan bahwa pengelolaan hasil usaha tetap sejalan dengan tujuan pemberian bantuan dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh anggota koperasi.

Merujuk pada penjabaran tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul “*Pembatasan Kewenangan Pengurus dan Mekanisme Pengawasan dalam Pengelolaan Hasil Usaha Koperasi Penerima Bantuan Pemerintah*”. Adapun tujuan penelitian yang terdapat di dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui aturan hukum dapat membatasi kewenangan pengurus agar tidak menyalahgunakan bantuan pemerintah serta untuk mengetahui regulasi yang ada sudah menyediakan mekanisme pengawasan yang memadai.

2. KAJIAN TEORITIS

Koperasi

Kata koperasi sesungguhnya berasal dari bahasa Latin yaitu *Cooperate* dan dalam bahasa Inggris yaitu *Cooperative*, yang sama-sama memiliki arti kerja sama (Abadi, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tepatnya pada Pasal 1, dikatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.). Dalam pendefinisian tersebut, dikatakan bahwasanya anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi yang diatur berdasarkan perundang-undangan nasional.

Hendrojogi dalam (Susanti, 2014) mengatakan bahwa koperasi adalah “suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.” Muhammad Hatta menjabarkan bahwa “koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan” (Febriyani & Hidayati, 2021). *International Labour Organization* (ILO) yang mengutip dari Edilius dan Sudarsono dalam (Hasanah, 2018) mengatakan bahwasanya “koperasi merupakan suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.”

Sebagai organisasi ekonomi sekaligus organisasi sosial, koperasi memiliki struktur kelembagaan yang khas, yaitu rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pengurus sebagai pelaksana kebijakan, serta pengawas sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan. Rapat anggota berperan dalam menetapkan arah kebijakan koperasi, termasuk pengesahan laporan pertanggungjawaban dan pembagian hasil usaha. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan operasional koperasi sehari-hari, sedangkan pengawas menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Azis, Rifa, & Firmansyah, 2017).

Dalam praktiknya, pengelolaan koperasi sangat bergantung pada kapasitas dan integritas pengurus. Pengurus diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya koperasi, termasuk modal, aset, dan hasil usaha yang diperoleh. Kewenangan tersebut bersumber dari mandat anggota dan harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama (Wisnuwardhani, 2020). Namun, besarnya kewenangan pengurus juga mengandung potensi risiko apabila tidak diimbangi dengan mekanisme tata kelola yang baik, terutama dalam pengelolaan hasil usaha koperasi. Selain itu, koperasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan

eksternal, termasuk peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberian bantuan. Pemerintah kerap memberikan dukungan kepada koperasi dalam bentuk bantuan modal, fasilitas, maupun program penguatan kelembagaan. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan mendorong kemandirian ekonomi anggota (Abadi, 2021). Namun, keterlibatan pemerintah juga membawa konsekuensi berupa tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Good Corporate Governance (GCG)

Rakhmat dan Saraswati dalam (Soebijono, Erstiawan, & Binawati, 2017) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) diartikan sebagai suatu tata kelola perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas di masa mendatang. Guna menciptakan pasar yang berpedoman pada *Good Corporate Governance*, maka dibutuhkan suatu pilar untuk menjadi pasar yang memiliki keefektivitasan dan keefisienan serta mengandung unsur keberlanjutan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (Dwiridotjahjono, 2010) sebagaimana yang tercermin dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006. Di dalam Komite Nasional Kebijakan *Governance* 2006 ini mengandung sejumlah unsur yang diantaranya seperti:

- a. Negara beserta seluruh perangkat institusionalnya berperan sebagai regulator yang bertugas membentuk kerangka peraturan perundang-undangan guna menciptakan iklim yang sehat, efisien, dan transparan juga mampu menjamin pelaksanaan serta penegakan hukum yang konsisten;
- b. Dalam konteks perekonomian, dunia usaha diposisikan sebagai pelaku pasar yang idealnya menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* guna menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan usaha; dan
- c. Masyarakat diposisikan sebagai pengguna produk dan jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha sekaligus sebagai pihak yang secara langsung terdampak oleh aktivitas perusahaan, sehingga memiliki peran dalam menunjukkan kepedulian serta menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab.

Kaihatu dalam (Soebijono et al., 2017) menjelaskan bahwa prinsip dari *Good Corporate Governance* terdiri dari 4 (empat) prinsip, yang diantara lain yaitu:

- a. Transparansi (*Transparency*) didefinisikan sebagai suatu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyajikan informasi yang relevan mengenai organisasi. Dalam konteks koperasi, pengurus, anggota, serta masyarakat dapat memanfaatkan prinsip keterbukaan informasi untuk mengetahui kondisi koperasi, proses pengambilan keputusan, perkembangan

yang terjadi, rencana pengembangan koperasi, serta aspek-aspek lainnya (Nean, Rengga, & Jaeng, 2025).

- b. Akuntabilitas (*Accountability*) dimaknai sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, serta mekanisme pertanggungjawaban organ organisasi yang memungkinkan pengelolaan koperasi berlangsung secara efektif dan teratur. Penerapan prinsip ini memberikan jaminan transparansi bagi anggota dan masyarakat dalam memahami pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta perkembangan koperasi, termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada seluruh anggota (Alfian & Arum, 2023).
- c. Responsibilitas (*Responsibility*) dimaknai sebagai tingkat kepatuhan pengelola koperasi terhadap prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang sehat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini tercermin dalam ketaatan koperasi terhadap regulasi pemerintah, termasuk pengaturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan, jaminan keuangan, serta pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
- d. Kemandirian (*Independency*) dimaknai sebagai kondisi pengelolaan organisasi yang dijalankan secara profesional, objektif, dan bebas dari benturan kepentingan serta pengaruh atau tekanan pihak mana pun yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan koperasi harus dilakukan secara mandiri, tertata, dan tidak berada di bawah intervensi pihak eksternal (Irawansah, Ridwan, Ahmad, & Muliya, 2024).
- e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*) dimaknai sebagai upaya menjamin pemenuhan hak-hak stakeholder secara adil dan proporsional berdasarkan perjanjian serta hukum yang berlaku. Penerapan prinsip ini dalam koperasi menegaskan bahwa seluruh anggota dan pihak terkait diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi atas dasar SARA, kondisi fisik, atau gender (Apriliani, 2015).

Pada konteks koperasi ini, berdasarkan pendapat yang dipaparkan oleh Aldridge dan Sutojo dalam (Soebijono et al., 2017), tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* ini yaitu:

- a. melindungi hak dan kepentingan dari para pemegang saham;
- b. melindungi hak dan kepentingan dari para anggota *stakeholder* non pemegang saham;
- c. meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham;

- d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kerja para dewan pengurus atau *board of directors* serta manajemen perusahaan; dan
- e. meningkatkan mutu hubungan dari *board of directors* dengan manajemen senior di perusahaan.

Adapun manfaat *Good Corporate Governance* menurut penuturan Wati dalam (Soebijono et al., 2017) yang diantaranya yaitu:

- a. Perusahaan memperoleh dasar evaluatif untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai faktor internal yang belum sesuai, sekaligus memperkuat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan temuan selama pelaksanaan survei.
- b. Penerapan *Good Corporate Governance* berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kinerja serta integritas perusahaan.
- c. Proses ini mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di antara para pemangku kepentingan mengenai urgensi penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.
- d. Perusahaan mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan strategis dalam penerapan *Good Corporate Governance* sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang tepat.
- e. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dapat dijadikan sebagai tolok ukur atau standar kualitas yang ingin dicapai perusahaan sebagai bentuk pengakuan publik atas penerapan *Good Corporate Governance*.
- f. Partisipasi dalam penerapan *Good Corporate Governance* merefleksikan komitmen dan tanggung jawab bersama, serta menjadi upaya sistematis untuk mendorong seluruh elemen organisasi agar secara konsisten mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Good Corporate Governance tidak hanya memiliki peran dalam pengembangan perusahaan yang berbadan hukum, baik yang berada di lingkungan pemerintahan maupun perusahaan perseroan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara langsung dapat diimplementasikan sebagai bagian dari pengembangan berbagai bidang untuk mencapai kondisi organisasi atau perusahaan yang bertumbuh dan mampu bersaing melalui tata kelola yang baik. Oleh karena itu, melalui penerapan seluruh prinsip tersebut, diharapkan koperasi dapat berkembang secara optimal serta memiliki daya saing yang lebih kuat.

Teori Akuntabilitas (*Public Accountability*)

Berdasarkan perspektif bahasa, kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan (Saputra, Fitri Yulianis, & Immu Puteri Sari, 2024). Oleh sebab itu, akuntabilitas menggambarkan akan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nasution dalam (Maolani, Nuraeni, Dellyani, & Al Huda, 2023), akuntabilitas merupakan kemampuan suatu institusi dalam memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik, termasuk pengelolaan keuangan negara, dengan memastikan bahwa seluruh penggunaan sumber daya tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, diperlukan sistem akuntabilitas yang dikelola secara optimal. Salah satu konsep yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan berintegritas adalah *good governance*, yang berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan (Nabila & Maulina, 2025).

Dalam teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mark Bovens, akuntabilitas dipahami sebagai suatu hubungan sosial dan institusional di mana seorang aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan, membenarkan, dan mempertanggungjawabkan perilaku serta keputusan yang diambilnya kepada pihak lain yang berfungsi sebagai forum. Hubungan ini tidak bersifat sepihak, melainkan mengandaikan adanya struktur kewenangan, standar penilaian, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan forum untuk menilai dan, jika diperlukan, memberikan konsekuensi atas tindakan aktor (Safitri, Riyadi, & Ferianto, 2024).

Pada konteks penelitian ini, pengurus koperasi diposisikan sebagai aktor yang menerima pelimpahan kewenangan untuk mengelola hasil usaha koperasi, termasuk hasil usaha yang bersumber dari bantuan pemerintah. Forum akuntabilitas terdiri atas anggota koperasi sebagai pemilik organisasi sekaligus penerima manfaat utama, serta pemerintah sebagai pihak pemberi bantuan yang memiliki kepentingan publik dalam penggunaan dana tersebut. Objek akuntabilitas dalam hubungan ini adalah pengelolaan hasil usaha koperasi, yang mencakup proses perolehan, pengelolaan, dan pendistribusian hasil usaha sesuai dengan tujuan koperasi dan kebijakan pemberian bantuan.

Merujuk pada kerangka teori Bovens, akuntabilitas tidak dapat dilepaskan dari konsep *answerability*, yaitu kewajiban aktor untuk memberikan penjelasan yang rasional, dapat diuji, dan berbasis pada standar tertentu. Pembatasan kewenangan pengurus, dalam konteks ini, dipahami sebagai instrumen prasyarat agar *answerability* tersebut memiliki parameter yang jelas. Tanpa adanya batasan kewenangan yang tegas, ruang diskresi pengurus menjadi terlalu

luas, sehingga setiap tindakan dapat diklaim sebagai keputusan mandiri yang sah. Secara teoretis, kondisi tersebut melemahkan hubungan akuntabilitas karena forum tidak memiliki dasar normatif untuk menilai apakah suatu tindakan merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah atau penyimpangan dari mandat yang diberikan (Eko, 2014).

Untuk hal ini, teori akuntabilitas modern tidak hanya menempatkan akuntabilitas sebagai mekanisme pelaporan pasca-kejadian (*ex-post accountability*), tetapi juga sebagai sistem pengendalian perilaku sebelum terjadinya tindakan (*ex-ante accountability*). Dimensi ini menekankan pentingnya *controllability* dan *constraint* dalam desain kelembagaan. Dalam konteks koperasi penerima bantuan pemerintah, keberadaan bantuan publik menimbulkan risiko moral hazard, yakni kecenderungan pengurus untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu karena adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik sumber daya (Eko, 2014).

Teori akuntabilitas menempatkan pembatasan kewenangan sebagai bagian dari *legal accountability*, yaitu pengaturan kewenangan pengurus melalui aturan hukum, anggaran dasar koperasi, serta ketentuan bantuan pemerintah. Pembatasan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan otonomi pengelolaan koperasi, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor tujuan pemberian bantuan, yaitu peningkatan kesejahteraan kolektif anggota koperasi dan perlindungan kepentingan publik (Wardhani & Sugama, 2025). Dengan demikian, pembatasan kewenangan berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mengendalikan diskresi dan mencegah akumulasi kekuasaan personal dalam pengelolaan hasil usaha. Selain pembatasan kewenangan, teori akuntabilitas juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari hubungan pertanggungjawaban. Akuntabilitas dianggap tidak efektif apabila tidak disertai dengan kemungkinan adanya evaluasi dan konsekuensi (Langingi & Bakar, 2025). Dalam kerangka Bovens, pengawasan berkaitan erat dengan *sanctioning power*, yaitu kemampuan forum untuk memberikan penilaian, koreksi, atau sanksi atas tindakan aktor.

Mekanisme pengawasan dalam pengelolaan koperasi penerima bantuan pemerintah dapat dipahami sebagai pengejawantahan fungsi *surveillance* dalam akuntabilitas. Pengawasan internal, seperti peran pengawas koperasi dan rapat anggota, serta pengawasan eksternal oleh pemerintah sebagai pemberi bantuan, berfungsi sebagai jembatan informasi antara pengurus yang memiliki kendali langsung atas pengelolaan hasil usaha dan forum yang memiliki hak untuk menilai pertanggungjawaban tersebut. Secara teoretis, mekanisme ini bertujuan untuk mereduksi asimetri informasi yang melekat dalam hubungan pengelolaan dana, sehingga forum

memiliki dasar yang memadai untuk melakukan penilaian atas tindakan pengurus (Ikhsan, Hidayat, & Fahreza, 2024).

Keberadaan bantuan pemerintah juga menggeser karakter akuntabilitas koperasi dari semata-mata akuntabilitas privat menuju akuntabilitas publik. Dalam perspektif ini, pengelolaan hasil usaha koperasi tidak hanya harus dipertanggungjawabkan kepada anggota sebagai pihak internal, tetapi juga kepada negara sebagai representasi kepentingan publik. Akuntabilitas publik tersebut mencakup beberapa dimensi, antara lain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas hasil. Akuntabilitas keuangan menuntut agar pengelolaan hasil usaha dapat diaudit secara akuntansi karena melibatkan dana negara. Akuntabilitas prosedural menekankan kepatuhan terhadap aturan dan mekanisme distribusi hasil usaha sesuai dengan ketentuan bantuan. Sementara itu, akuntabilitas hasil berkaitan dengan jaminan bahwa manfaat hasil usaha benar-benar diterima oleh anggota koperasi sebagai kelompok sasaran (Nabila & Maulina, 2025).

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, hubungan antara pembatasan kewenangan pengurus dan mekanisme pengawasan dalam penelitian ini berpijak pada premis bahwa akuntabilitas publik mensyaratkan adanya pemisahan yang tegas antara hak kelola dan hak pengambilan keputusan strategis. Pembatasan kewenangan berfungsi sebagai limitasi normatif untuk mencegah penyalahgunaan diskresi dalam pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah. Sementara itu, mekanisme pengawasan bertindak sebagai instrumen verifikasi terhadap kepatuhan pengurus atas batasan kewenangan dan tujuan pemberian bantuan. Dalam perspektif teori akuntabilitas, sinergi antara pembatasan kewenangan dan mekanisme pengawasan membentuk sistem pertanggungjawaban yang memungkinkan pengelolaan hasil usaha koperasi berlangsung dalam kerangka yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori Institusional (*Institutional Theory*) menjelaskan bahwa pembentukan dan keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan institusional yang mendorong terjadinya proses institusionalisasi. Landasan pemikiran teori ini berpijak pada asumsi bahwa agar dapat bertahan, organisasi harus mampu meyakinkan publik atau masyarakat bahwa keberadaannya sah secara sosial (*legitimate*). Dalam perkembangannya, Teori Institusional digunakan sebagai kerangka analitis yang memperkuat pemahaman terhadap tindakan individu maupun organisasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksogen, seperti tekanan eksternal, norma sosial, ekspektasi masyarakat, serta kondisi lingkungan. Teori ini menegaskan bahwa organisasi yang berorientasi pada legitimasi cenderung menyesuaikan

struktur, praktik, dan perilakunya dengan tuntutan serta harapan eksternal atau sosial yang berlaku di lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Lebih lanjut, Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi secara aktif merespons berbagai tekanan yang muncul dari konteks institusional di sekitarnya. Scott dalam (Marina & Rieka, 2024) menjelaskan bahwa teori ini relevan untuk memahami tindakan serta proses pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Respons organisasi terhadap tekanan institusional tersebut dapat diwujudkan melalui adopsi praktik, prosedur, maupun struktur organisasi yang diterima secara sosial, yang dipandang sebagai pilihan strategis guna memperoleh dan mempertahankan legitimasi dalam konteks institusional yang dihadapinya.

Teori institusional memandang organisasi, termasuk koperasi, sebagai entitas yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sistem sosial, politik, dan regulasi yang lebih luas. Keberadaan koperasi, terutama yang menerima bantuan pemerintah, sangat ditentukan oleh kemampuannya menyesuaikan diri dengan tekanan institusional yang berasal dari lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan pengurus dan mekanisme pengawasan dapat dipahami sebagai produk dari proses institusionalisasi yang bertujuan untuk memastikan legitimasi dan keberlangsungan organisasi. Dari perspektif pilar regulatif, pemerintah berperan sebagai otoritas yang menetapkan aturan formal melalui Undang-Undang Koperasi, peraturan menteri, serta petunjuk teknis penyaluran bantuan. Pembatasan kewenangan pengurus merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut. Koperasi yang tidak mengadopsi mekanisme pengawasan dan pembatasan kewenangan berpotensi menghadapi sanksi hukum atau penghentian bantuan. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan pengurus bukanlah pilihan sukarela, melainkan konsekuensi dari tekanan hukum yang bersifat memaksa, sebagaimana dijelaskan dalam konsep isomorfisme koersif (Dewi, Sokarina, & Mariadi, 2022). Selain itu, pilar normatif menekankan peran nilai, norma, dan standar profesional dalam membentuk perilaku organisasi. Dalam prinsip dasar perkoperasian, pengurus dipandang sebagai pelayan anggota. Namun, ketika koperasi mengelola dana publik, norma tersebut mengalami pergeseran menuju tuntutan akuntabilitas publik. Mekanisme pengawasan dan pembatasan kewenangan pengurus dipersepsikan sebagai standar etika dan moral yang seharusnya dimiliki oleh organisasi yang berintegritas dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik.

Pilar kultural-kognitif melengkapi penjelasan institusional dengan menyoroti bagaimana pemahaman bersama tentang koperasi yang sehat dapat terbentuk. Dalam persepsi masyarakat dan pemerintah, koperasi yang dikelola secara personalistik tanpa batasan kewenangan dianggap rentan terhadap penyalahgunaan. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan diadopsi agar koperasi secara kognitif diakui sebagai organisasi yang modern, profesional, dan layak

dipercaya. Perubahan struktur tata kelola koperasi juga dapat dijelaskan melalui mekanisme isomorfisme institusional. Isomorfisme koersif terjadi ketika pemerintah, sebagai penyandang dana, menetapkan pembatasan kewenangan pengurus sebagai syarat mutlak dalam pemberian bantuan. Kondisi ini mendorong koperasi untuk menyeragamkan struktur dan mekanisme pengelolaannya agar sesuai dengan tuntutan pemerintah. Isomorfisme mimetik muncul ketika koperasi menghadapi ketidakpastian ekonomi atau kompleksitas pengelolaan hasil usaha, sehingga meniru praktik tata kelola organisasi yang dianggap lebih sukses dan kredibel, seperti koperasi besar atau lembaga keuangan. Sementara itu, isomorfisme normatif berkembang melalui proses profesionalisasi, seperti pelatihan dan sertifikasi pengurus oleh Dinas Koperasi, yang menanamkan pemahaman bahwa kekuasaan pengurus harus dibatasi melalui aturan formal dalam AD/ART (Dewi et al., 2022).

Dalam pengelolaan hasil usaha, teori institusional beririsan dengan teori agensi. Pengurus sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan anggota atau pemerintah sebagai prinsipal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Risiko penyalahgunaan hasil usaha untuk kepentingan pribadi menjadi salah satu persoalan utama. Dalam konteks ini, pembatasan kewenangan pengurus dipahami sebagai solusi institusional yang diciptakan oleh lingkungan eksternal untuk menekan perilaku oportunistik dan mengurangi biaya keagenan. Namun demikian, teori institusional juga mengingatkan adanya kemungkinan terjadinya *decoupling*, yaitu kondisi ketika mekanisme pengawasan hanya dibentuk secara formal untuk memenuhi tuntutan legitimasi, tetapi tidak dijalankan secara substantif dalam praktik. Pengawasan dapat berfungsi sebagai “upacara” administratif semata, sementara pengurus tetap memegang kendali dominan atas pengelolaan hasil usaha. Pada akhirnya, pembatasan kewenangan pengurus dan penguatan mekanisme pengawasan memiliki tujuan utama untuk membangun dan mempertahankan legitimasi koperasi (Dewi et al., 2022). Koperasi penerima bantuan pemerintah berada di bawah pengawasan publik yang ketat, sehingga setiap penyimpangan dalam pengelolaan hasil usaha tidak hanya merugikan koperasi, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap program pemerintah. Dengan membatasi kewenangan pengurus, koperasi berupaya menunjukkan bahwa mereka adalah organisasi yang amanah dan layak untuk terus menerima dukungan di masa mendatang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (Rohman, 2021). Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji hukum sebagai sistem norma yang kemudian akan dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi taraf secara vertikal maupun horizontal terkait Undang-Undang Perkoperasian yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga pada peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan hibah atau bantuan.

Melalui adanya penjelasan tersebut, maka secara tidak langsung menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan penulis gunakan untuk membedah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta pada perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dapat dilihat dari konteks penelitian ini yang menganalisis konsep *check and balances*, konsep *transparency and accountability*, serta konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks koperasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Aturan Hukum terhadap Kewenangan Pengurus untuk Mencegah Penyalahgunaan Bantuan Pemerintah

Pembatasan kewenangan pengurus koperasi secara normatif berakar pada konstruksi hukum koperasi yang menempatkan pengurus sebagai pelaksana mandat anggota, bukan sebagai pemilik organisasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.). Ketentuan ini secara implisit membatasi kewenangan pengurus, karena setiap kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan hasil usaha, harus tunduk pada keputusan rapat anggota. Maka dari itu, kewenangan pengurus bersifat delegatif dan kondisional, bukan kewenangan absolut yang dapat dijalankan secara sepihak.

Kemudian, terhadap Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Namun, kewenangan tersebut secara hukum dibatasi oleh Pasal 30 yang mewajibkan pengurus

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat anggota. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan pengurus selalu dilekatkan dengan kewajiban pertanggungjawaban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.). Dalam konteks pengelolaan hasil usaha, pertanggungjawaban tersebut mencakup penggunaan dana koperasi, pembagian sisa hasil usaha, serta pengelolaan aset koperasi yang seluruhnya harus diarahkan bagi kepentingan kolektif anggota dan pengembangan koperasi.

Pembatasan kewenangan pengurus menjadi semakin signifikan ketika koperasi menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari keuangan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang memasukkan kekayaan negara yang dipisahkan pada badan atau pihak yang memperoleh penyertaan atau fasilitas negara ke dalam ruang lingkup keuangan negara. Konsekuensinya, pengelolaan dana bantuan oleh koperasi tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai urusan privat, melainkan harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara, n.d.).

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, n.d.). Ketentuan ini secara langsung mempersempit ruang diskresi pengurus koperasi dalam menggunakan dana bantuan pemerintah serta hasil usaha yang bersumber darinya. Dengan demikian, pembatasan kewenangan pengurus tidak hanya bersumber dari hukum koperasi, tetapi juga dari rezim hukum keuangan negara yang membawa konsekuensi administratif dan hukum publik.

Merujuk pada perspektif teori institusional, keterlibatan negara melalui pemberian bantuan pemerintah mencerminkan adanya tekanan pilar regulatif yang “memaksa” koperasi menyesuaikan struktur dan praktik pengelolaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kewenangan pengurus dalam penggunaan dana bantuan, keharusan transparansi, serta mekanisme pertanggungjawaban merupakan bentuk adaptasi institusional guna mempertahankan legitimasi koperasi sebagai penerima dana publik. Dalam kerangka ini, pembatasan kewenangan tidak dimaksudkan untuk meniadakan otonomi koperasi, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan secara sah, bertanggung jawab, dan sejalan dengan tujuan pemberian bantuan.

Dari sudut pandang *Good Corporate Governance*, pembatasan kewenangan pengurus berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Kejelasan batas kewenangan memungkinkan pembagian peran yang tegas antara rapat anggota, pengurus, dan pengawas, sehingga menciptakan struktur pengelolaan yang lebih transparan dan terkontrol. Dengan adanya pembatasan kewenangan yang jelas, pengelolaan hasil usaha koperasi tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kepatuhan hukum, perlindungan kepentingan anggota, serta akuntabilitas terhadap publik dan negara sebagai pemberi bantuan.

Kecukupan Regulasi dalam Menyediakan Mekanisme Pengawasan Pengelolaan Koperasi

Pembatasan kewenangan pengurus dalam pengelolaan hasil usaha koperasi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Secara konseptual, pembatasan kewenangan dan pengawasan merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam sistem tata kelola organisasi. Pembatasan kewenangan berfungsi menetapkan batas normatif ruang gerak pengurus, sedangkan pengawasan berperan sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan bahwa batasan tersebut benar-benar dipatuhi dalam praktik. Dalam konteks koperasi penerima bantuan pemerintah, hubungan antara pembatasan kewenangan dan pengawasan menjadi semakin krusial karena pengelolaan hasil usaha melibatkan dana publik yang menuntut standar akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dalam koperasi penerima bantuan pemerintah bersifat berlapis, melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara eksplisit mengatur keberadaan organ pengawas sebagai bagian dari struktur kelembagaan koperasi. Pasal 38 ayat (1) menegaskan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Ketentuan ini menempatkan pengawas sebagai aktor kunci dalam memastikan bahwa pengurus menjalankan kewenangannya sesuai dengan keputusan rapat anggota, anggaran dasar, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, n.d.).

Fungsi pengawasan tersebut diperkuat melalui Pasal 39 Undang-Undang Perkoperasian yang memberikan kewenangan kepada pengawas untuk meneliti catatan koperasi dan memperoleh segala keterangan yang diperlukan. Dalam konteks pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah, kewenangan ini mencakup pemeriksaan laporan keuangan, penelusuran penggunaan dana bantuan, serta penilaian kepatuhan pengurus terhadap ketentuan administratif dan regulatif. Selain melalui organ pengawas, pengawasan internal juga

dijalankan melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan kewenangan kepada rapat anggota untuk menetapkan kebijakan umum serta mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus. Melalui forum ini, pengurus diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan hasil usaha secara periodik, sehingga anggota memiliki ruang untuk melakukan evaluasi, memberikan koreksi, dan mengambil keputusan korektif apabila ditemukan penyimpangan (Tahir & Wahid, 2021). Dalam kerangka teori akuntabilitas publik, rapat anggota berfungsi sebagai forum akuntabilitas internal yang menilai dan mengontrol tindakan pengurus dalam mengelola hasil usaha koperasi (Mulyana, 2022).

Ketika koperasi menerima bantuan pemerintah, mekanisme pengawasan internal tersebut dilengkapi dengan pengawasan eksternal oleh pemerintah sebagai pemberi bantuan. Pengawasan eksternal ini umumnya dilakukan melalui dinas terkait atau aparat pengawasan fungsional dalam bentuk audit penggunaan dana bantuan, pemeriksaan administrasi, serta evaluasi kinerja koperasi. Dasar normatif pengawasan eksternal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang membuka ruang pemeriksaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara oleh pihak lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, n.d.). Dengan demikian, pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota, tetapi juga kepada negara sebagai representasi kepentingan publik.

Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, kondisi ini mencerminkan pergeseran karakter akuntabilitas koperasi dari akuntabilitas privat menuju akuntabilitas publik. Pengelolaan hasil usaha koperasi tidak lagi semata-mata berada dalam ranah internal organisasi, melainkan juga menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi melalui laporan keuangan, audit, dan forum evaluasi menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan pengelolaan dapat diuji secara objektif.

Secara teoritis, mekanisme pengawasan juga berfungsi untuk mendukung prinsip *transparency* dan *accountability* dalam *Good Corporate Governance*. Keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan hasil usaha, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi koperasi maupun negara. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menjaga keberlanjutan organisasi (Widjaja, 2025).

Namun, dari perspektif teori institusional, mekanisme pengawasan perlu dilihat secara lebih kritis. Tekanan institusional dari pemerintah sebagai aktor regulatif mendorong koperasi membentuk sistem pengawasan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan memperoleh legitimasi. Akan tetapi, tekanan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasi pengawasan. Terdapat risiko terjadinya *decoupling*, yaitu kondisi di mana mekanisme pengawasan hanya dibentuk secara formal untuk memenuhi kewajiban regulatif, tetapi tidak dijalankan secara substantif dalam praktik pengelolaan hasil usaha. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada integritas aktor pengawas, kapasitas kelembagaan koperasi, serta komitmen organisasi dalam menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya tata kelola, bukan sekadar kewajiban administratif.

Dalam pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah, mekanisme pengawasan pada akhirnya berperan sebagai penyeimbang pembatasan kewenangan pengurus (*checks and balances*). Pengawasan memastikan bahwa pembatasan kewenangan yang ditetapkan oleh hukum dan keputusan rapat anggota tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik pengelolaan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan menjadi elemen kunci dalam membangun tata kelola koperasi yang akuntabel, transparan, berkelanjutan, serta mampu mempertahankan kepercayaan anggota dan publik terhadap program bantuan pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatasan kewenangan pengurus dan mekanisme pengawasan dalam pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah merupakan instrumen hukum yang saling melengkapi untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan dana publik. Secara normatif, pengaturan dalam hukum koperasi dan hukum keuangan negara telah menempatkan pengurus sebagai pelaksana mandat yang kewenangannya bersifat delegatif dan terikat pada pertanggungjawaban kepada rapat anggota serta pengawasan internal dan eksternal. Dengan demikian, pembatasan kewenangan dan pengawasan berfungsi sebagai sistem *checks and balances* yang menjaga pengelolaan hasil usaha koperasi tetap sejalan dengan tujuan kesejahteraan anggota dan kepentingan publik.

Merujuk pada konteks ini, dibutuhkan adanya penguatan implementasi mekanisme pengawasan agar tidak berhenti pada tataran formalitas, antara lain melalui peningkatan kapasitas pengawas koperasi, transparansi laporan keuangan, serta pengawasan eksternal yang konsisten dari pemerintah. Selain itu, pengaturan pembatasan kewenangan pengurus sebaiknya dipertegas dalam anggaran dasar dan petunjuk teknis bantuan pemerintah, sehingga memiliki

parameter yang jelas dan mudah dievaluasi. Langkah ini penting untuk memastikan pengelolaan hasil usaha koperasi penerima bantuan pemerintah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar ekonomi koperasi*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara.
- Alfian, A. H., & Arum, D. S. (2023). Akuntabilitas sebagai penerapan good corporate governance yang mengurangi potensi kecurangan pada koperasi syariah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 2(15), 178–189.
- Apriliani, D. (2015). Penerapan prinsip keadilan dalam good corporate governance terhadap pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas. 3. Retrieved from <http://Fikiwarobay.blogspot.com/2015/05/perlin>
- Azis, A., Rifa, A., & Firmansyah. (2017). Meaning accountability of cooperative behind the meeting members annual. *International Conference and Call For Paper, Good Corporate Governance to Face Global Business Competition*, 463–478.
- Da Rato, M. E., Mitan, W., & Lamawitak, P. L. (2023). Peran badan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi sebagai upaya meningkatkan sistem pengendalian internal (studi kasus pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 238–250.
- Dewi, S., Sokarina, A., & Mariadi, Y. (2022). Kinerja sektor publik pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan teori isomorfisma institusional. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 256.
- Donatha, Y. C., & Sawitri, D. A. D. (2025). Koperasi sebagai badan hukum dan pertanggungjawabannya dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan koperasi. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.61292/eljbn.250>
- Dwiridotjahjono, J. (2010). Penerapan good corporate governance: Manfaat dan tantangan serta kesempatan bagi perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(5), 5–16.
- Eko, S. (2014). *Menantang akuntabilitas publik dari medan warga*. Jakarta Timur: YAPPIKA. Retrieved from www.yappika.or.id
- Febriyani, R., & Hidayati, M. N. (2021). Penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi Pandawa Mandiri. Jakarta.
- Hasanah, B. H. (2018). Penyelesaian kredit macet pada warung serba ada sekunder Kud Manunggal Jaya di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung dalam perspektif ekonomi syariah. Universitas Islam Negeri Sultan Syaraif Kasim, Pekanbaru.
- Hayati, F. A. (2025). *Koperasi dan UMKM: Fondasi ekonomi kerakyatan di era digital*. Cilacap: PT Media Pustaka Indo. Retrieved from www.mediapustakaindo.com
- Ikhsan, S., Hidayat, U., & Fahreza, M. (2024). Pelatihan peningkatan kualitas pengawas internal koperasi di Provinsi Kalimantan Barat. *E-Coops-Day*, 5(1), 57–66.
- Irawansah, D., Ridwan, Ahmad, & Muliya, K. S. (2024). Perspektif hukum: Perlindungan dan pemberdayaan koperasi untuk menuju kemandirian koperasi Indonesia. *Journal of*

Excellence Humanities and Religiosity, 2(1), 133–143.
<https://doi.org/10.34304/joehr.v2i1.325>

- Langingi, S., & Bakar, R. A. (2025). Pengawasan terhadap lembaga negara independen: Antara independensi dan akuntabilitas. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(4), 2025.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1–7. Retrieved from <http://jurnaldialektika.com/>
- Mulyana, I. (2022). Peran rapat anggota koperasi dalam menunjang tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi dari aspek yuridis. In *Pengembangan kinerja manajemen organisasi, keuangan dan usaha koperasi & UMKM* (p. 13). Retrieved from <https://bumn.go.id/portfolio/kinerja-bumn>
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung*, 5(1), 1–11.
- Nean, M. F., Rengga, A., & Jaeng, W. M. Y. (2025). Analisis pengawasan tata kelola koperasi dalam meningkatkan akuntabilitas pada KSP Kopdit Pintu Air Cabang Kewapante. *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 372–381. Retrieved from <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>
- Pelupessy, E., Sawen, K., Kaplele, F., Yanuaria, T., & Palit, S. M. L. (2024). Penyuluhan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui pemberian dana hibah di Distrik Koya Barat. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 77–83. Retrieved from <https://jpu.uubl.ac.id/index.php/jpu>
- Purnamawati, I. G. A. (2020). Perception of cooperative financial reporting accountability for sustainable welfare. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 465–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.24114>
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto (crypto currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Safitri, W. E., Riyadi, S., & Ferianto, F. (2024). Akuntabilitas program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. *Journal of Publicness Studies*, 01(01).
- Saputra, A. J., Fitri Yulianis, & Immu Puteri Sari. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Lazismu Pasaman Barat. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 69–79. <https://doi.org/10.31933/hq7qnf03>
- Sari, P. P., Santosa, S., & Murtini, W. (2016). Koperasi sekolah sebagai basis pengembangan model pembelajaran koperasi di SMA Negeri Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Insan Mandiri*, 1(2), 44–61.
- Soebijono, T., Erstiawan, M. S., & Binawati, L. (2017). Analisis good corporate governance pada koperasi. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 9(1), 10–27.
- Susanti, M. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manajemen koperasi dalam menyusun laporan keuangan di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.

- Tahir, M., & Wahid, S. H. (2021). Tinjauan yuridis tanggung jawab pengurus credit union dalam rapat anggota tahunan. *Al-Halkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 2021. Retrieved from <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Indonesia.
- Wardhani, N. W. S., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyimpangan dana pada lembaga perkreditan desa (LP